



**BAPPELITBANGDA
KOTA CIMAHI**

RENCANA STRATEGIS 2023-2026



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

Jln. Raden Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran
Pemkot Cimahi Gedung B Lt 3. No. Telp. / Fax: (022) 6642865

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir masa jabatan Kepala Daerah Kota Cimahi periode tahun 2017-2022. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah untuk tahun 2023-2026 dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan untuk tahun 2023-2026 berupa Rencana Strategis (Renstra), yang mengacu pada RPD dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya serta ketentuan khusus yang ditetapkan selama masa transisi jabatan Kepala Daerah untuk tahun 2023-2026.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 mengacu kepada RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

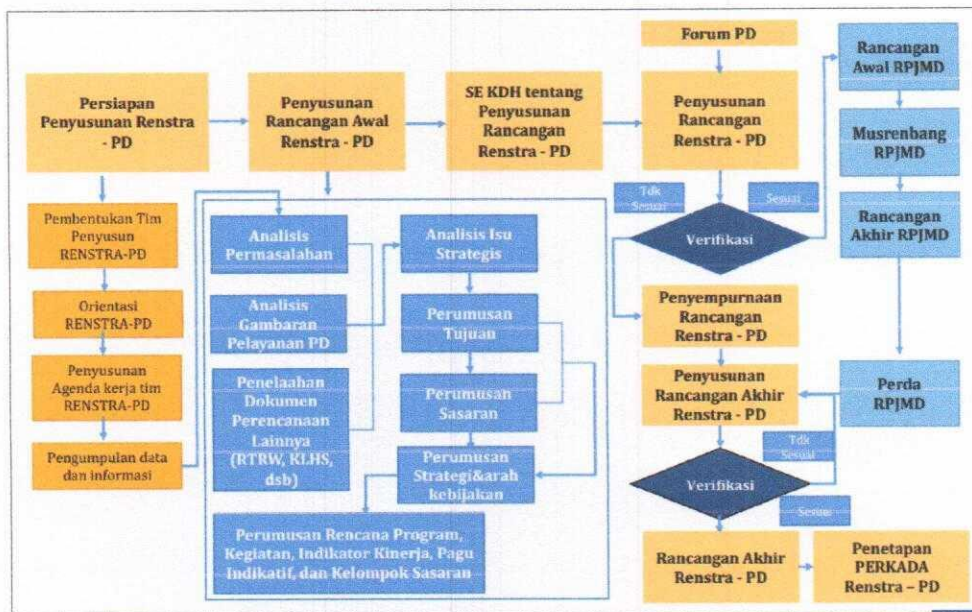
Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada periode berikutnya. Renstra Bappelitbangda juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Bappelitbangda Kota Cimahi.

Proses penyusunan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan;
2. Pelaksanaan Reviu terhadap Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Awal;
4. Penyusunan Rancangan;
5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
6. Perumusan Rancangan Akhir; serta
7. Penetapan dengan Peraturan Wali Kota.

Adapun awal tahapannya dilaksanakan sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah serta tahapan penyusunan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.1.

Pada gambar tersebut diuraikan alur penyusunan Renstra yang selaras dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah atau RPJMD, yang pada periode masa transisi disusun dalam bentuk dokumen RPD Kota Cimahi.



Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan serta menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 452);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
32. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 641);
33. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 644);
34. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 139);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, yang disusun berpedoman pada RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Bappelitbangda selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode perencanaan pembangunan yang lalu;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Bappelitbangda selama 4 (empat) tahun mendatang;
3. Menjabarkan prioritas pembangunan dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program Bappelitbangda;
4. Menjabarkan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappelitbangda yang disertai pendanaan indikatif selama 4 (empat) tahun mendatang;
5. Menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan sebagai tolok ukur kinerja Bappelitbangda selama 4 (empat) tahun;
6. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappelitbangda serta Rencana Kegiatan dan Anggaran tahunan Bappelitbangda;
7. Menyediakan instrument dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Bappelitbangda;
8. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI

Menguraikan informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappelitbangda, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Bappelitbangda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra Bappelitbangda periode sebelumnya, serta menguraikan tantangan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi serta peluang pengembangan kinerja melalui Renstra Bappelitbangda.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI

Menguraikan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda, telaahan terhadap visi dan misi RPJPD Kota Cimahi, telaahan terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappelitbangda Provinsi Jawa Barat, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kota Cimahi.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappelitbangda Kota Cimahi.

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
PENDANAAN**

Memuat tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappelitbangda Kota Cimahi setiap tahun selama periode Renstra.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya membawa dampak yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, terutama prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Secara umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah di Kota Cimahi mengalami peningkatan melalui:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga masyarakat, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran;
4. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan;
5. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan Kota Cimahi;
6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

7. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan, Lingkungan Hidup, Pariwisata serta Pekerjaan Umum;
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi di bidang pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik; dan
9. Meningkatnya indeks terkait pembnagunan daerah, seperti indeks inovasi daerah, indkes pengelolaan keuangan daerah serta indeks daya saing daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi Bappelitbangda ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Bappelitbangda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bappelitbangda mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

3. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bappelitbangda Kota Cimahi, terdiri atas:

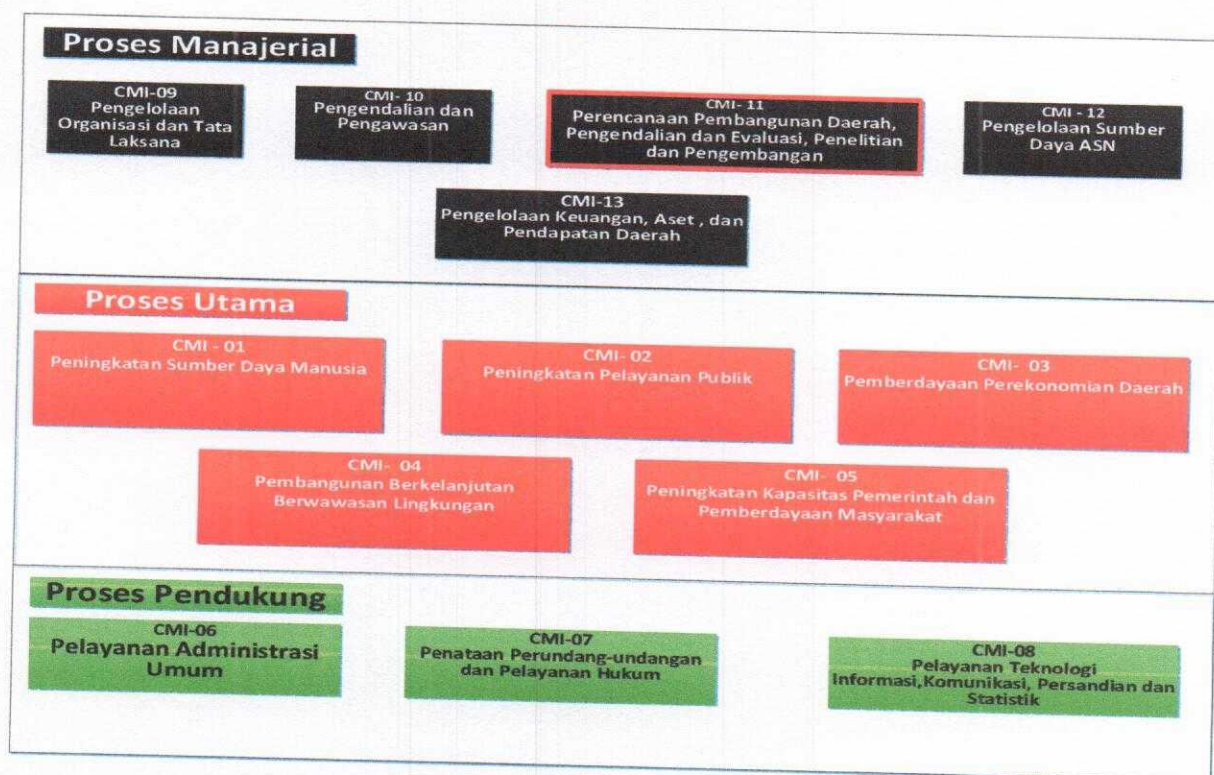
- a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam empat tahun ke depan, prioritas Bappelitbangda pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang di lingkup Bappelitbangda.

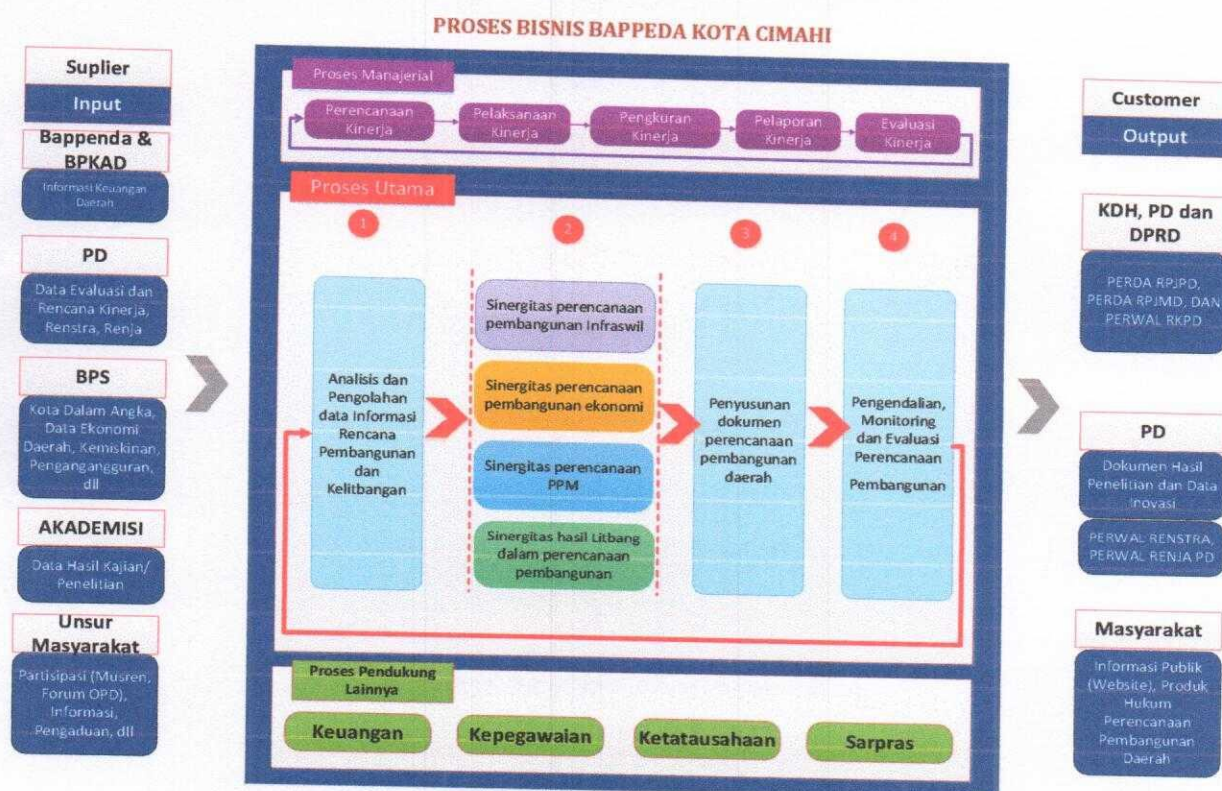
Sistem informasi pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya, maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh pegawai Bappelitbangda akan terus dilakukan mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kompetensi aparatur perencana, yaitu kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya. Terkelolanya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappelitbangda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

2.1.1. Proses Bisnis Bappeda

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.



Gambar 2.1 Proses Bisnis Kota Cimahi



Gambar 2.2 Proses Bisnis Bappelitbangda Kota Cimahi

Peta proses bisnis Bappeda Kota Cimahi mengacu pada proses bisnis Kota Cimahi, yaitu pada proses manajerial sebagai pengampu perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan. Dari proses bisnis kota, diidentifikasi komponen suplier

(sumber data dan informasi kebutuhan layanan) dan input yang menjadi bahan proses utama dalam rangka menghasilkan output yang dapat digunakan/dimanfaatkan oleh customer (pengguna layanan).

Proses bisnis Bappeda Kota Cimahi pada gambar 2.2, menjelaskan mekanisme input, berupa data, informasi, partisipasi aktif sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses utama, yaitu core business tugas dan fungsi Bappeda pada perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan, yang diuraikan dalam sasaran program. Proses utama perlu didukung dengan proses manajerial berupa proses perencanaan dan evaluasi kinerja serta proses pendukung lainnya berupa dukungan tata laksana organisasi. Proses utama menghasilkan output berupa kebijakan dan dokumen hasil perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan.

Proses bisnis Bappeda Kota Cimahi diturunkan menjadi peta sub proses. Peta sub proses membagi tugas dan fungsi Bappeda sesuai dengan bidang pengampu sebagai dasar pencapaian kinerja program. Peta sub proses dapat diturunkan kembali menjadi sub proses untuk setiap bidang berdasarkan tugas dan fungsi bidang masing-masing.

Proses bisnis Bappeda Kota Cimahi menjadi acuan dalam penyusunan standar operasional prosedur, yang kemudian menjadi petunjuk teknis mekanisme kerja dalam pencapaian kinerja

2.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappelitbangda Kota Cimahi berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Bidang dan Sekretariat Bappelitbangda Kota Cimahi, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.1 adalah: 1 (satu) orang Eselon II, 6 (enam) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) orang Kepala Bidang serta 2 (dua) orang Eselon IV yang terdiri dari 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda juga didukung oleh 22 (dua puluh dua) fungsional perencana, 1 (satu) orang fungsional peneliti dan 2 (dua) orang fungsional analis kebijakan publik.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Bappelitbangda sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Komposisi jumlah pegawai Bappelitbangda dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan Sarjana sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pencapaian kinerja Bappelitbangda.

Komposisi pegawai Bappelitbangda berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 26 orang laki-laki atau 52% dan perempuan sebanyak 24 orang atau 48 %, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. Sedangkan komposisi pegawai Bappelitbangda berdasarkan tingkat golongan ruang yaitu golongan IV sebanyak 13 orang atau 26%, golongan III sebanyak 31 orang atau 62% dan golongan II sebanyak 6 orang atau 12% (Tabel 2.2).

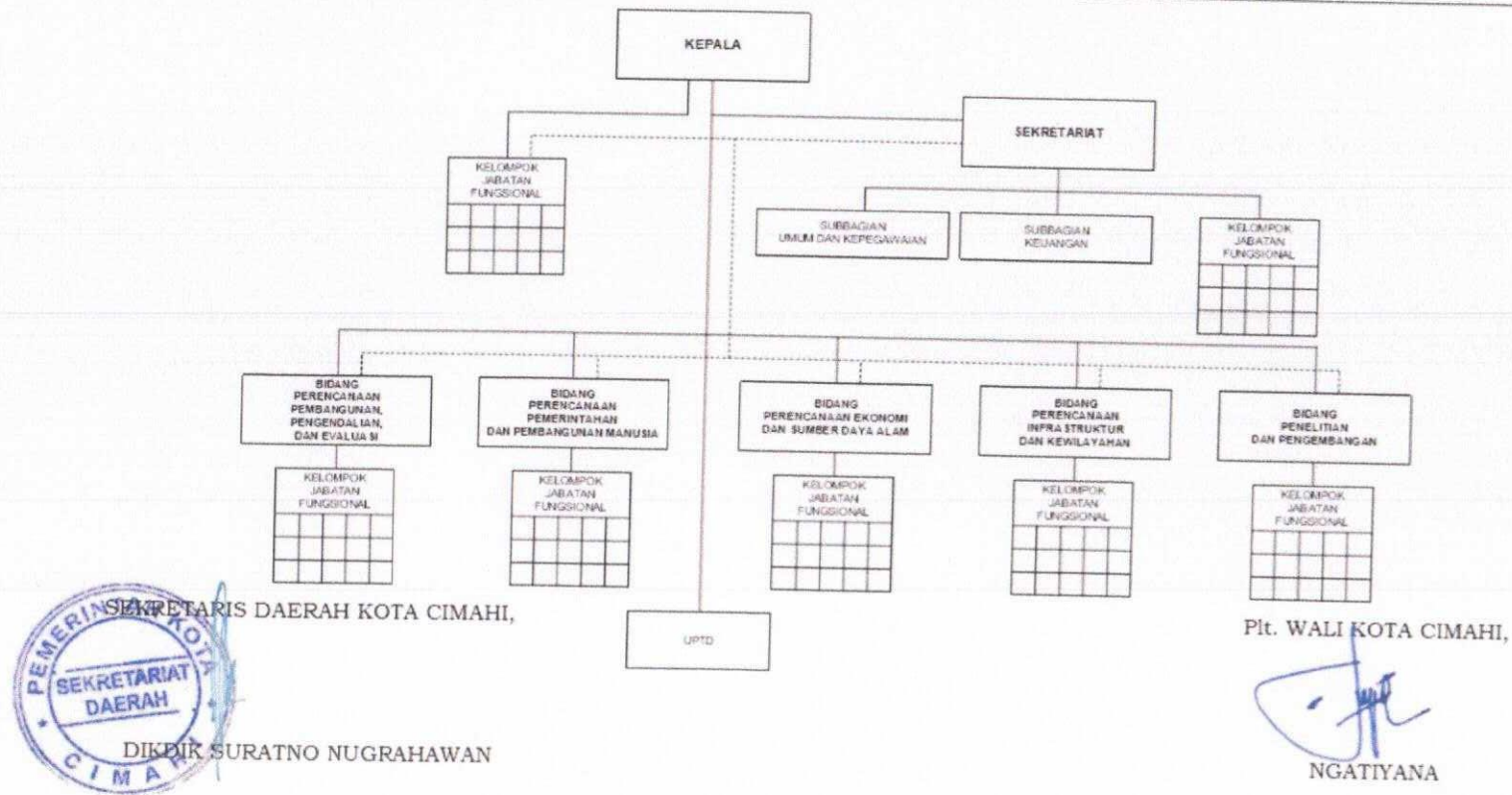
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

LAMPIRAN XXI : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH
KOTA CIMAHI



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Cimahi

Adapun komposisi pegawai Bappelitbangda Kota Cimahi berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S3) sebanyak 1 orang atau 2%, Pasca Sarjana (S2) 28 orang atau 56%, Sarjana (S1) 12 orang atau 24%, Diploma 4 orang atau 8%, dan sisanya yang berpendidikan SLTA ke bawah sebanyak 5 orang atau 10% seperti tertera pada (Tabel 2.3).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kota Cimahi
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala	1	-	1
2	Sekretariat	4	5	9
3	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	2	3
4	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	1	3
5	Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	3	3
6	Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi	3	-	3
7	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	1	2	3
8	Kelompok Jabatan Fungsional	12	13	25
TOTAL		24	26	50

Sumber: Data Kepegawaian Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2022.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kota Cimahi
Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	UNIT KERJA	JUMLAH PNS	GOLONGAN															
			IV						III					II				
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kepala	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Sekretariat	9	1	1	-	-	-	2	1	1	1	1	4	-	-	1	2	3
3	Bidang Penelitian dan Pengembangan	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1
4	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	0
5	Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	0
6	Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
7	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	3	1	-	-	-	-	1				1	1	-	-	-	1	1
8	Kelompok Jabatan Fungsional	25	8	1	-	-	-	9	1	4	2	9	16	-	-	-	-	0
JUMLAH TOTAL		50	14	2	1	0	0		2	5	7	13		0	1	1	4	

Sumber: Data Kepegawaian Bappelitbangda Kota Cimahi, 2022.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Kota Cimahi
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				
	S3	S2	S1	DIPLOMA	SMA
Kepala	1	-	-	-	-
Sekretariat	-	4	-	2	4
Perencanaan Pembangunan, Pengendalian Dan Evaluasi	-	1	2	-	-
Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	-	2	-	1	-
Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	-	1	2	-	-
Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	-	1	1	1	-
Penelitian Dan Pengembangan	-	1	1	-	1
Jabatan Fungsional	-	18	6	-	-
JUMLAH	1	28	12	4	5
PERSENTASE	2%	56%	24%	8%	10%

Sumber: Data Kepegawaian Bappelitbangda Kota Cimahi, 2022.

2.1.3. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Bappelitbangda memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kota Cimahi adalah ruangan kantor di kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Gedung B lantai III, yang dilengkapi 2 (dua) ruang rapat, yaitu ruang rapat kepala dan ruang rapat Bappelitbangda. Selain itu, terdapat beberapa ruang lain yang digunakan untuk bidang-bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan serta Sekretariat.

Bila dilihat dari jumlah pegawai di Bappelitbangda saat ini maka ruangan yang ditempati Bappelitbangda saat ini belum memadai. Idealnya tiap bidang memiliki ruang rapat tersendiri agar penyelenggaraan rapat dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga dapat mempercepat proses penyusunan dokumen perencanaan melalui koordinasi dan asistensi dengan Perangkat Daerah. Kebutuhan lainnya yang saat ini masih belum terpenuhi adalah ruangan untuk penyimpanan arsip dan ruang untuk gudang, mengingat sebagai institusi yang selalu menghasilkan dokumen

perencanaan, memiliki jumlah arsip dan dokumen yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Perangkat Daerah yang lain.

Sarana lainnya yang masih belum dimiliki adalah ruang perpustakaan internal tempat menyimpan dan mengelola berbagai referensi, literatur, *textbook*, jurnal, buku, serta dokumen perencanaan yang telah disusun. Untuk sarana operasional di Bappelitbangda, terdapat kendaraan dinas roda empat (mobil) sebanyak 2 (dua) unit, dan sepeda motor dinas sebanyak 1 (satu) unit. Berbagai sarana dan prasarana tersebut masih belum memadai sehingga perlu dicari alternatif untuk peningkatan kuantitas dan spesifikasinya, agar dapat menunjang perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda.

Sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan oleh Bappelitbangda adalah perangkat pendukung untuk pengumpulan, pengolahan serta pengelolaan data dan informasi. Data dan informasi menjadi hal yang vital bagi proses penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu, Bappelitbangda selalu berusaha untuk melengkapi berbagai data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan, yang berasal dari berbagai sumber, diantaranya Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah di lingkup Kota Cimahi, Badan Pusat Statistik, Perguruan Tinggi, serta sumber data lainnya.

Belum memadainya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan data menjadi salah satu kendala dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, terutama bila dilihat dari validitas dan realibilitas yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini disebabkan beberapa hal, antara lain belum optimalnya unit kerja yang menangani data, adanya jeda waktu ketersediaan data (*time lag*), belum adanya konsep kesepakatan dan kesamaan data, perolehan data dan pengolahan data Perangkat Daerah belum optimal, perlunya sinkronisasi data, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengolahan data menjadi informasi.

2.2. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan, pada dasarnya Bappelitbangda Kota Cimahi melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan secara umum berupa teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digarisbawahi, Bappelitbangda memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik atau masyarakat saja, tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur *stakeholders* lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah, Bappeda Provinsi Jawa Barat, dan Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kota Cimahi dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kota Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi mengalami perubahan nomenklatur dan struktur organisasi sebagai dampak penyederhanaan birokrasi. Walaupun

demikian, Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2017-2022 telah ditetapkan pada tahun 2021 sehingga masih digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Berdasarkan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2022, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator sasaran. Sedangkan berdasarkan Perubahan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dengan perubahan yang ditetapkan untuk periode tahun 2021-2022, terdapat 4 (empat) sasaran strategis badan yang diukur melalui 6 (enam) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian diuraikan pada Tabel.2.4 dan Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Cimahi Tahun 2017-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan			Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Kota	22	22	26	26,5	27	22,63	24,49	23,53	23,72	-	103%	111%	90,5%	89,5%	-
				Persentase program dalam Renstra PD selaras dengan program dalam RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
				Persentase program dalam Renja PD selaras dengan program dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
				Persentase program dalam RKPD selaras dengan program dalam RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Meningkatnya peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah			Presentase hasil kelitbangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan Kota	na	75%	75%	75%	75%	na	75%	75%	-	-	na	100%	100%	-	-
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan			Persentase usulan masyarakat dalam musren yang diakomodir dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
4	Terwujudnya tatakelola kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP PD	B	BB	BB	A	A	B	BB	BB	-	-	100%	100%	100%	-	-

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan			Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-
2	Meningkatnya peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah			Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	-	-	-	75%	75%	-	-	-	75%	-	-	-	-	100%	-
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan			Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A	A	-	-	-	BB	BB	-	-	-	96,81 %	99,8%
	Meningkatnya tatakelola kinerja Bappeda			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A	A	-	-	-	BB	BB	-	-	-	96,81 %	99,8%
				Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-
				Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 tidak diukur karena telah diubah pada Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2017-2022. Sedangkan pada periode tahun 2021-2022, capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 semester I adalah indikator kinerja Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD, tercapai 100% serta indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yaitu tercapai nilai 79,84 dari target 80,00 atau sebesar 99,8%. Adapun untuk capaian kinerja indikator lainnya pada periode tahun 2022, umumnya diukur pada akhir tahun 2022.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Bappelitbangda memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappelitbangda Kota Cimahi.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Bappelitbangda harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mencapai tujuan Pembangunan

Daerah, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Berdasarkan identifikasi risiko di lingkup Bappeda pada tahun 2021, terdapat beberapa risiko dalam pencapaian target kinerja Bappeda di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, antara lain :

1. Adanya nomenklatur program/kegiatan/ sub kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan;
2. Adanya pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan;
3. Keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan;
4. Hasil kelitbangan tidak menjawab permasalahan strategis kota;
5. Aspek *bottom-up* dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tidak maksimal (Tidak tergali, tidak tercantum dalam dokumen, potensi modal sosial masyarakat terabaikan);
6. Adanya perbedaan penentuan target indikator makro ekonomi daerah;
7. Indeks terkait pembangunan daerah seperti inovasi daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan daya saing daerah rendah;
8. Tingkat diseminasi hasil teknologi, inovasi dan hasil litbangirap rendah;
9. Tingkat pemanfaatan hasil kajian kelitbangan yang dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan masih rendah.

Selain menelaah risiko beserta faktor penyebab, dampak dan sistem pengendalian yang telah diterapkan, terdapat beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan pada urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat daerah, provinsi maupun nasional belum optimal;
2. Koordinasi dengan *stakeholders* dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan belum optimal;

3. Perumusan isu strategis dan permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan belum optimal;
4. Dukungan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan masih belum memadai;
5. SOP dalam pelayanan dan penyusunan perencanaan, penelitian dan pengembangan belum seluruhnya ada;
6. Hasil monev dan kajian strategis atau kebijakan pembangunan dalam perencanaan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal;
7. Kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur, khususnya jabatan fungsional perencana dan peneliti masih terbatas sehingga banyak tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh aparatur yang ada secara bersamaan atau rangkap tugas.

Di samping tantangan, terdapat beberapa peluang yang perlu dioptimalkan yaitu dengan memanfaatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepercayaan Kepala Daerah terhadap peran Bappelitbangda cukup besar, baik dalam merencanakan program dan kegiatan, maupun dalam pelaksanaan koordinasi pembangunan yang berkelanjutan;
2. Tersedianya pendidikan dan pelatihan fungsional maupun teknis substantif bagi aparatur perencana yang dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah;
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai media, sangat mendukung proses penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Kota Cimahi;
4. Dukungan dari *stakeholders*, terutama Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Masyarakat lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan Kota Cimahi;

5. Dukungan dari beberapa instansi vertikal dalam proses penyusunan perencanaan, penelitian dan pengembangan terutama dalam penyediaan data dan informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Kepala Bappelitbangda Kota Cimahi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan, yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Bappelitbangda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Cimahi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi, dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel.

Bappelitbangda Kota Cimahi diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, dengan peran serta aktif dari berbagai *stakeholders* pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan

Bappelitbangda yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain didukung dengan :

1. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan fungsional dan substansi;
2. Penyediaan hasil analisis teknokratik atau kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang terukur;
3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang implementatif masih rendah;
3. Perencanaan pembangunan antara tingkat Pemerintah Provinsi dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah belum selaras;
4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan belum optimal;
5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD;
6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia aparatur yang kompeten;
7. Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya dimanfaatkan menjadi bahan rujukan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya;

8. Pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan belum optimal;
9. Hasil kelitbangan belum dapat menjawab permasalahan strategis kota;
10. Tingkat pemanfaatan hasil kajian kelitbangan yang dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan masih rendah.

Berdasarkan identifikasi risiko di lingkup Bappeda pada tahun 2021, terdapat beberapa risiko dalam pencapaian target kinerja Bappeda di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, antara lain:

1. Adanya nomenklatur program/kegiatan/ sub kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap koordinasi dan verifikasi tidak berjalan sesuai ketentuan;
 - b. Keterbatasan waktu penyusunan dokumen, baik di perangkat daerah maupun di Bappeda.
2. Adanya pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
 - a. Asistensi dan Monev tidak berjalan sesuai ketentuan (waktu dan prosedur);
 - b. Kurangnya pemahaman teknis terkait substansi kegiatan dalam proses asistensi dan monev dokumen perencanaan;
 - c. Kurangnya pemahaman pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan terhadap dokumen perencanaan;
 - d. Kurangnya Sistem Pengendalian Intern di lingkup Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan penyusunan dokumen perencanaan
3. Keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia perencana;

- b. *Timeline* penyusunan dokumen perencanaan tidak dilaksanakan;
 - c. Belum adanya proses bisnis yang jelas dalam penyusunan dokumen perencanaan;
 - d. Respon pemerintahan yang kurang tanggap terhadap perubahan regulasi;
 - e. Proses administrasi penandatanganan dokumen perencanaan terlalu panjang (perizinan ke Kemendagri).
4. Hasil kelitbangan tidak menjawab permasalahan strategis kota, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya sosialisasi hasil kelitbangan;
 - b. Kurangnya kuantitas SDM Peneliti dan Perekayasa;
 - c. Inovasinya masih bersifat parsial.
5. Aspek *bottom-up* dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tidak maksimal (Tidak tergal, tidak tercantum dalam dokumen, potensi modal sosial masyarakat terabaikan), dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
- a. Usulan masyarakat belum semua diakomodir dalam Dokumen APBD;
 - b. Masyarakat mulai jenuh dengan kegiatan Musrenbang yang dianggap seremonial tahunan;
 - c. Hasil evaluasi Musrenbang sebelumnya tidak ditindak lanjuti;
 - d. Teknis penjaringan aspirasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.
6. Adanya perbedaan penentuan target indikator makro ekonomi daerah, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam menentukan target indikator makro ekonomi daerah;
 - b. Penggunaan metode yang berbeda dalam penentuan target indikator ekonomi makro daerah;
 - c. Data kurang lengkap.
7. Indeks terkait pembangunan daerah seperti inovasi daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan daya saing daerah rendah, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman terhadap pemenuhan data dukung dan parameter dari setiap indeks;
 - b. Data dukung tersebar di berbagai instansi baik di dalam lingkup internal maupun eksternal Pemkot Cimahi;
 - c. Belum adanya tim khusus di masing-masing OPD/unit kerja yang fokus menangani indeks-indeks tersebut;
 - d. Proses verifikasi dan validasi data dukung belum dilaksanakan secara optimal.
8. Tingkat diseminasi hasil teknologi, inovasi dan hasil litbangjirap rendah, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya media untuk mendiseminasikan hasil teknologi, inovasi, dan hasil litbangjirap;
 - b. Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan diseminasi.
 9. Tingkat pemanfaatan hasil kajian kelitbangan yang dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan masih rendah, dengan penyebab terjadinya risiko adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya koordinasi antara penyelenggara kajian kelitbangan dengan OPD/unit kerja pemanfaat hasil kajian kelitbangan;
 - b. Tidak relevannya tema kajian kelitbangan dengan isu strategis daerah.

Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus kepada hasil, meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah;
2. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (*Programme follow Result*);
3. Percepatan capaian target pembangunan melalui Rencana Aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP);
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*);
5. Tanggung jawab pada level program dan kegiatan serta pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh level birokrasi dengan *reward and punishment* yang jelas;

6. Pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial).

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi, permasalahan serta analisis risiko yang telah diidentifikasi, terdapat kesenjangan (*gap*) antara kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang dicapai dengan yang ditetapkan. Untuk itu, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.

Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Belum optimalnya sinergitas perencanaan	Perencanaan masih bersifat sektoral
		Belum optimalnya capaian kinerja sasaran	Baseline data awal yang belum tersedia
			Indikator kinerja yang tidak dapat diukur
2	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Belum seluruhnya usulan masyarakat musrenbang kota dapat diakomodir dalam RKPD	Belum terwakilinya unsur masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang kota
3	Belum optimalnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Belum terjawabnya permasalahan kota dengan hasil Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah yang berkualitas	Kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengembangan Daerah belum sesuai kebutuhan
			Inovasi dan Teknologi Daerah belum dapat dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja
		Belum optimalnya tata kelola kinerja Bappelitbangda	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
			Kompetensi aparatur belum memenuhi ketentuan

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Kota Cimahi

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2022, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 merupakan pembangunan tahap ke-5 (lima) dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, pada kurun waktu tersebut akan dilakukan Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat Madani Cimahi dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.

Pada tahap tersebut Pemerintah Daerah berupaya untuk memelihara kondisi masyarakat Cimahi yang sejahtera dengan mempertahankan keunggulan dan potensi daerah yang telah dimiliki masyarakat Kota Cimahi dalam segala bidang. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kota Cimahi diharapkan memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal. Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yaitu :

“CIMAHI KOTA CERDAS”

Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025: Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari :

Creative, yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif;
Egalitarian, yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita;

Religious, merupakan sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen;

Developable, diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun;

Accretive, diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta

Sustainable, yaitu tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi “CIMAHI KOTA CERDAS” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut :

- | | | |
|------------|---|---|
| Misi Satu | : | Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul. |
| Misi Dua | : | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik |
| Misi Tiga | : | Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah |
| Misi Empat | : | Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan |
| Misi Lima | : | Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan |

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, maka Bappelitbangda terkait dengan pencapaian misi yang kesatu, yaitu Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul, dengan tujuan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, serta misi yang kedua, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat

Dalam merumuskan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi, perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, rencana strategis kementerian/Lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda agar perencanaan yang disusun selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan visi serta agenda pembangunan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan kualitas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, menetapkan Visi sebagai berikut:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui Misi sebagai berikut :

- Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa, serta
- Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

- Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
Sasaran strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
- Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sasaran strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
- Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.
Sasaran strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas di atas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappelitbangda Kota Cimahi adalah:

1. Faktor penghambat, yaitu :
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan data yang dijadikan *baseline* perencanaan;
 - b. Rendahnya tingkat kesesuaian, keselarasan rencana pembangunan antar waktu dan level pemerintahan;
 - c. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan dalam menjawab permasalahan pembangunan; serta
 - d. Rendahnya indeks inovasi daerah.
2. Faktor pendorong, yaitu berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Bappenas adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu mengubah paradigma perencanaan *money follow function* menjadi *money follow programme priority* dengan pendekatan perencanaan holistik, tematik, integratif dan spasial.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Bappeda Provinsi Jawa Barat terkait erat dengan pencapaian misi kelima, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota”, dengan tujuan terwujudnya *good governance* dan *whole of government*. Adapun tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Jawa Barat

Sasaran 1: Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

Menelaah sasaran strategis Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, maka sasaran tersebut menjadi faktor pendorong dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pada Bappelitbangda Kota Cimahi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bappelitbangda Kota Cimahi menyelenggarakan perumusan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan rencana pembangunan tahunan daerah. Perencanaan pembangunan merupakan tahapan perwujudan RTRW yang memiliki matra spasial dari RPJPD, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta arahan zonasi dalam pengembangan atau pembangunan kawasan.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis provinsi dalam

jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Keselarasan tugas dan fungsi Bappelitbangda dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan 4 (empat) sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Jawa Barat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Kota Cimahi Termaju di Indonesia.

Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Bappelitbangda dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Cimahi diinternalisasikan dengan kebijakan kawasan lindung 45% dari luas Provinsi Jawa Barat. Selain itu, beberapa program provinsi dan rencana aksi daerah yang harus ditindaklanjuti dalam memenuhi komitmen Pemerintah Provinsi untuk mendukung komitmen Pemerintah Pusat dalam memperoleh pengakuan global, menjadi tugas tambahan Bappelitbangda terkait aspek lingkungan hidup.

Tugas dan fungsi Bappelitbangda dalam koordinasi pelaksanaan bidang penataan ruang untuk memastikan, mengendalikan, dan

mengevaluasi perwujudan RTRW, mengantisipasi dan menangani permasalahan lingkungan hidup, sebagai bentuk eksistensi Bappelitbangda dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Tantangan penataan ruang akibat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menuntut penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan.

Tugas Bappelitbangda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN-provinsi (PKNp), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perlu diwujudkan sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan pelayanan pusat kegiatan yang berupa kawasan perkotaan, akan terus berkembang, termasuk fenomena metropolitan dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang didorong perkembangannya. Pembangunan di kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan perlu dikelola agar sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Dinamika perubahan kebijakan internal dan eksternal, termasuk perkembangan kawasan perkotaan, menjadi perhatian Bappelitbangda dalam peninjauan kembali RTRWP pada periode 5 (lima) tahun ke depan.

KLHS dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS menghasilkan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi dan adaptasi dalam lingkup kebijakan, rencana dan program.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan telaahan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda, telaahan terhadap visi dan misi RPJPD Kota Cimahi, telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta merujuk pada perubahan regulasi

secara nasional, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Bappelitbangda sebelumnya, dan prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskan isu-isu dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Keselarasan perencanaan pembangunan wilayah lintas bidang dan antar tingkat pemerintahan;
2. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi untuk kebijakan perencanaan pembangunan;
3. Ketersediaan data sebagai *baseline* dalam penyusunan perencanaan;
4. Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran;
5. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
6. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang perencanaan pembangunan.

Adapun isu strategis yang dirumuskan berdasarkan isu-isu tersebut di atas adalah Belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Berdasarkan perumusan isu strategis dan pemetaan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disusun pohon masalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Pohon Masalah Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 – 2022

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Pada masa transisi jabatan Kepala Daerah, dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi 2023–2026 merencanakan untuk mewujudkan pembangunan yang diamanatkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi pada RPJPD Kota Cimahi sebagaimana diuraikan pada Bab 3. Berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Cimahi, maka Bappelitbangda berperan dalam pencapaian setiap misi pada RPJPD Kota Cimahi, terutama **Misi Kesatu dan Misi Kedua**. Dalam melaksanakan misi-misi tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik dan birokrasi yang sederhana, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga Bappelitbangda Kota Cimahi sebagai institusi yang berfungsi dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan perlu menyikapi hal tersebut, melalui perencanaan yang dirancang dengan baik, objektif, fokus, efisien, dapat dievaluasi secara jelas, dan terukur.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi pada masa transisi tersebut, dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kota Cimahi dalam melaksanakan pembangunan di Kota Cimahi tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			
			2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026
MISI I : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul												
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	50%	55%	60%	65%	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%
MISI IV : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik												
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	60,73 (B)	60,75 (B)	60,78 (B)	60,80 (B)	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%
								Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	80%	85%	90%	95%

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			
			2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	60,73 (B)	60,75 (B)	60,78 (B)	60,80 (B)	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	75%	75%	75%	75%
								Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	64,5	65,0	65,5	66,0

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

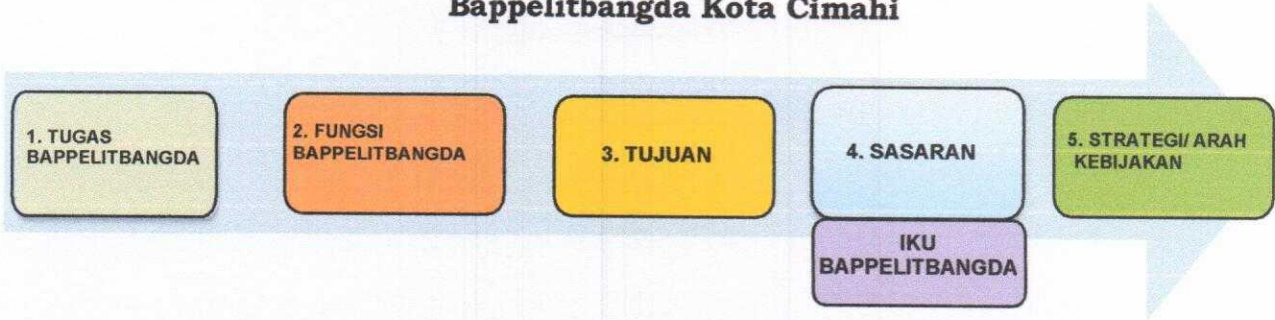
Dalam bab ini diuraikan strategi sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kota Cimahi selama 4 (empat) tahun ke depan serta arah kebijakan dari setiap strategi yang ditetapkan. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah tersebut lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kota Cimahi.

Strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Kota Cimahi memperhatikan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Cimahi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, dalam lingkup kota maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah pengampu urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dalam lingkup kota, Bappelitbangda bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Bappelitbangda melaksanakan tugas dan fungsi perumusan dan pengoordinasian perencanaan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi kinerja program.

Strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Kota Cimahi mengacu pada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi serta berpedoman pada kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025 dan dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Gambar 5.1
Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan
Bappelitbangda Kota Cimahi



Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda Kota Cimahi dalam empat tahun mendatang, tercantum pada Tabel 5.1 Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2023-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1.1.1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat	1.1.1.1	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	1.2.1	Meningkatkan keselarasan perencanaan kinerja pembangunan daerah	1.2.1.1	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
						1.2.2.2	Peningkatan capaian indikator kinerja pembangunan daerah

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		1.3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1.3.1	Meningkatkan Kualitas Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	1.3.1.1	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
						1.3.1.2	Peningkatan Kualitas Inovasi dan Teknologi Daerah
				1.3.2	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1.3.2.1	Peningkatan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana berikut indikator kinerja, target kinerja, dan pendanaan indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda Kota Cimahi yang dilaksanakan selama 4 (empat) tahun pada periode tahun 2023-2026.

Sebagai perwujudan dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Cimahi.

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 berdasarkan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	na	50	450.000.000	55	600.000.000	60	575.000.000	65	410.000.000	65	2.035.000.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	100	450.000.000	100	600.000.000	100	575.000.000	100	410.000.000	100	2.035.000.000
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	Persen	100	100	450.000.000	100	600.000.000	100	575.000.000	100	410.000.000	100	2.035.000.000
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah berita acara penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	Berita Acara	2	2	450.000.000	5	600.000.000	3	575.000.000	2	410.000.000	12	2.035.000.000
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	50.000.000	3	100.000.000	1	125.000.000	1	80.000.000	6	355.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Berita Acara	1	1	400.000.000	2	500.000.000	2	450.000.000	1	330.000.000	6	1.680.000.000
Meningkatnya tata kelola pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	59,22 (CC)	60,73 (B)	15.420.553.000	60,75 (B)	16.331.159.000	60,78 (B)	16.522.427.000	60,80 (B)	16.565.138.000	60,80 (B)	64.839.277.000
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah		Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	Persen	100	100	1.890.000.000	100	2.613.500.000	100	2.183.747.000	100	2.060.995.000	100	8.748.242.000
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	Persen	100	100	400.000.000	100	682.000.000	100	450.200.000	100	494.720.000	100	2.026.920.000
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	Dokumen	5	4	280.000.000	9	550.000.000	5	305.000.000	4	335.000.000	22	1.470.000.000
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	1	240.000.000	6	450.000.000	2	250.000.000	2	275.000.000	11	1.225.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	3	2	40.000.000	3	100.000.000	3	55.000.000	2	60.000.000	10	265.000.000
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	na	2	120.000.000	2	132.000.000	2	145.200.000	2	159.720.000	8	556.920.000
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	na	50	100.000.000	50	110.000.000	50	121.000.000	50	133.100.000	200	464.100.000
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	4	92.820.000
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					1.490.000.000		1.931.500.000		1.733.547.000		1.566.275.000		6.721.322.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	660.000.000	100	800.500.000	100	810.947.000	100	695.275.000	100	2.966.722.000
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	Dokumen	18	8	660.000.000	14	800.500.000	12	810.947.000	8	695.275.000	42	2.966.722.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	235.000.000	4	340.000.000	3	345.697.000	2	250.000.000	11	1.170.697.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	13	13	30.000.000	13	33.000.000	13	35.000.000	13	37.000.000	52	135.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	370.000.000	4	400.000.000	3	400.000.000	2	375.000.000	11	1.545.000.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	7	25.000.000	7	27.500.000	7	30.250.000	7	33.275.000	28	116.025.000
			Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Persen	na	100	390.000.000	100	598.000.000	100	441.300.000	100	413.000.000	100	1.842.300.000
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan;	Dokumen	18	8	390.000.000	14	598.000.000	12	441.300.000	8	413.000.000	42	1.842.300.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	210.000.000	4	315.000.000	3	230.000.000	2	215.000.000	11	970.000.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	5	5	15.000.000	5	16.500.000	5	18.150.000	5	19.000.000	20	68.650.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	150.000.000	4	250.000.000	3	175.000.000	2	160.000.000	11	735.000.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	4	15.000.000	4	16.500.000	4	18.150.000	4	19.000.000	16	68.650.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	na	100	440.000.000	100	533.000.000	100	481.300.000	100	458.000.000	100	1.912.300.000
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Dokumen	18	8	440.000.000	14	533.000.000	12	481.300.000	8	458.000.000	42	1.912.300.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	300.000.000	4	300.000.000	3	330.000.000	2	310.000.000	11	1.240.000.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja	Perangkat Daerah	2	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	2	19.000.000	8	68.650.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Bidang Infrastruktur												
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	110.000.000	4	200.000.000	3	115.000.000	2	110.000.000	11	535.000.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	2	19.000.000	8	68.650.000
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah		Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Persen	na	80	1.025.000.000	85	876.000.000	90	1.036.550.000	95	989.275.000	95	3.926.825.000
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator program	Persen	na	80	775.000.000	85	612.500.000	90	740.000.000	95	670.000.000	95	2.797.500.000
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Dokumen	na	17	345.000.000	18	377.500.000	19	470.000.000	17	385.000.000	71	1.577.500.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Daerah sesuai ketentuan												
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	8	8	25.000.000	8	27.500.000	8	30.000.000	8	33.000.000	32	115.500.000
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	9	9	320.000.000	10	350.000.000	11	440.000.000	9	352.000.000	39	1.462.000.000
		Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	3	3	430.000.000	3	235.000.000	3	270.000.000	3	285.000.000	12	1.220.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	1	2	280.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000	5	550.000.000
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen asli Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	180.000.000	2	190.000.000	8	670.000.000
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					250.000.000		263.500.000		296.550.000		319.275.000		1.129.325.000
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	na	80	55.000.000	85	60.500.000	90	65.250.000	95	71.275.000	95	252.025.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan	Dokumen	na	10	55.000.000	10	60.500.000	10	65.250.000	10	71.275.000	40	252.025.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Manusia sesuai ketentuan												
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	13	13	30.000.000	13	33.000.000	13	35.000.000	13	38.000.000	52	136.000.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	7	25.000.000	7	27.500.000	7	30.250.000	7	33.275.000	7	116.025.000
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Persen	na	80	30.000.000	85	33.000.000	90	36.300.000	95	38.000.000	95	137.300.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan	Dokumen	na	10	30.000.000	10	33.000.000	10	36.300.000	10	38.000.000	40	137.300.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			SDA sesuai ketentuan												
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	5	5	15.000.000	5	16.500.000	5	18.150.000	5	19.000.000	20	68.650.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	4	15.000.000	4	16.500.000	4	18.150.000	4	19.000.000	16	68.650.000
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	na	80	165.000.000	85	170.000.000	90	195.000.000	95	210.000.000	95	740.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Dokumen	na	10	165.000.000	10	170.000.000	10	195.000.000	10	210.000.000	40	740.000.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	2	2	65.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	8	290.000.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	120.000.000	2	130.000.000	8	450.000.000
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	na	75	1.070.680.000	75	991.680.000	75	1.185.225.000	75	1.161.172.500	75	4.408.757.500

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					1.070.680.000		991.680.000		1.185.225.000		1.161.172.500		4.408.757.500
			Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	Persen	na	100	505.680.000	100	405.680.000	100	510.680.000	100	410.680.000	100	2.432.720.000
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraa n Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokum en	3	2	375.680.000	3	150.680.000	2	150.310.000	2	135.310.000	9	811.980.000
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dokum en	na	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	30.000.000
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah,	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Dokum en	na	0	0	0	0	1	35.000.000	0	0	1	35.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Reformasi Birokrasi	Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi												
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Dokumen	3	1	75.680.000	1	95.310.000	1	115.310.000	1	100.310.000	4	386.610.000
		Perumusan Rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	na	1	300.000.000	1	25.370.000	0	0	1	35.000.000	3	360.370.000
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	na	3	75.000.000	4	110.000.000	4	155.000.000	5	150.000.000	16	490.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	na	0	0	1	35.000.000	2	80.000.000	1	40.000.000	3	155.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	na	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	na	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	na	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	na	0	0	0	0	0	0	1	35.000.000	1	35.000.000
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	na	2	55.000.000	4	145.000.000	4	205.370.000	3	125.370.000	13	530.740.000
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	na	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	na	0	0	0	0	1	35.000.000	0	0	1	35.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	na	0	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.370.000	3	105.370.000
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	na	0	0	1	30.000.000	1	45.370.000	0	0	2	75.370.000
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	na	1	30.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	4	215.000.000
			Persentase pengembangan inovasi	Persen	na	50	565.000.000	60	586.000.000	70	674.545.000	80	750.492.500	80	2.576.037.500
		Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	8	19	565.000.000	19	586.000.000	19	674.545.000	19	750.492.500	76	2.576.037.500

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Penelitian, Pengembangan , dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	2	2	90.000.000	2	100.000.000	2	126.445.000	2	139.082.500	8	455.527.500
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	na	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	4	232.050.000
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	na	5	350.000.000	5	350.000.000	5	400.000.000	5	450.000.000	20	1.550.000.000
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	2	2	60.000.000	2	66.000.000	2	72.600.000	2	79.860.000	8	278.460.000
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	9	9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	36	60.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	Nilai	63,97	64,5	11.434.873.000	65,0	11.849.979.000	65,5	12.116.905.000	66	12.353.695.500	66	47.755.452.500
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11.434.873.000		11.849.979.000		12.116.905.000		12.353.695.500		47.755.452.500
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	A	334.885.700	A	300.000.000	A	350.000.000	A	350.000.000	A	1.485.000.000
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	na	43	334.885.700	43	300.000.000	44	350.000.000	43	350.000.000	173	1.334.885.700
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	na	8	194.885.700	8	200.000.000	9	200.000.000	8	200.000.000	33	794.885.700
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	na	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	55.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	na	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	55.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	na	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	12	80.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	na	30	100.000.000	30	50.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	120	350.000.000
			Indeks Profesionalitas ASN;	Indeks	na	65,00	320.000.000	68,00	325.000.000	70,00	325.000.000	72,00	325.000.000	72,00	1.295.000.000
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	Orang	na	170	320.000.000	170	325.000.000	170	325.000.000	170	325.000.000	680	1.295.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	1.000.000.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	na	70	45.000.000	70	50.000.000	70	50.000.000	70	50.000.000	70	195.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	na	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	100.000.000
			Nilai IKM Perangkat Daerah;	Nilai	80,82	81,00	10.779.987.300	81,50	11.224.979.000	82,00	11.441.905.000	82,5	11.678.695.500	82,5	45.125.566.800
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	Dokumen	na	14	9.986.273.601	14	10.234.930.441	14	10.489.803.702	14	10.751.048.795	56	41.462.056.539
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	50	9.946.273.601	50	10.194.930.441	50	10.449.803.702	50	10.711.048.795	50	41.302.056.539
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	na	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	48	100.000.000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum sesuai kebutuhan	Persen	na	100	445.003.699	100	416.338.559	100	473.391.298	100	569.936.705	100	1.904.670.261
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	na	1	30.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	4	200.000.000	8	380.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	na	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	8	320.000.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	na	2	35.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	8	150.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	Laporan	na	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	48	100.000.000
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	na	12	200.003.699	12	201.338.559	12	203.391.298	12	199.936.705	48	804.670.261
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan	Dokum en	na	1	75.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	150.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Arsip Dinamis pada SKPD												
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Unit	1	1	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	295.000.000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	295.000.000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Laporan	na	24	111.200.000	24	116.200.000	24	116.200.000	24	116.200.000	96	459.800.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	na	12	16.200.000	12	16.200.000	12	16.200.000	12	16.200.000	48	64.800.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	na	12	95.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	48	395.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	Unit	na	43	167.510.000	44	382.510.000	44	287.510.000	43	166.510.000	174	1.004.040.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	na	3	132.510.000	3	132.510.000	3	132.510.000	3	132.510.000	12	530.040.000
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	na	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	80	40.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	na	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	24.000.000	80	99.000.000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	-	1	215.000.000	1	120.000.000	0	0	2	335.000.000
JUMLAH														66.874.277.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi merupakan indikator kinerja yang mengukur kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah terlebih dahulu dilakukan melalui tahapan reviu terhadap tujuan dan sasaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah periode sebelumnya, untuk kemudian dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian kinerja sasaran pembangunan. Indikator kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi periode Tahun 2023-2026 sesuai dengan indikator sasaran dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 sebagaimana diuraikan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi

Tahun 2023-2026 Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	NA	80%	85%	90%	95%	95%
4	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	75%	75%	75%	75%	75%	75%
5	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	63,97	64,5	65	65,5	66	66

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Bappelitbangda Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Cimahi memiliki peran strategis dalam keselarasan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan serta penelitian dan pengembangan pada Bappelitbangda Kota Cimahi sesuai tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2026. Penyusunan Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Cimahi dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga prioritas pembangunan yang akan dicapai pada akhir periode RPD tahun 2026.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Cimahi sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pendanaan serta komitmen semua unsur, baik internal Bappelitbangda maupun *stakeholders* terkait. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini perlu dilaksanakan evaluasi setiap tahun seiring dengan pelaksanaan Rencana Kerja serta reviu terhadap indikator kinerja. Sosialisasi Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Cimahi diperlukan untuk membangun komitmen bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.